

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang “Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jam kerja karyawan di TB Sederhana adalah melebihi dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 7 jam kerja perhari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 8 jam kerja perhari untuk 5 hari kerja dalam satu minggu, dan pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah mulai berangkat pukul 7 (tujuh) pagi dan pulang paling cepat jam 5 sore dan paling lama jam 06.30 (setengah tujuh) dan kelebihan jam kerja tersebut tidak hitung sebagai upah kerja lembur atau tidak mendapat tambahan gaji atau upah. Jam kerja yang ada di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seharusnya para pengusaha atau pemberi kerja harus melakukan peraturan perundangan tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Dalam sistem jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan

Guntur Kabupaten Demak yaitu 6 hari kerja dalam seminggu, tetapi jika pengusaha membutuhkan tenaga pekerja para pekerja disuruh berangkat bekerja pada hari minggu dan mendapatkan upah seperti pada hari-hari kerja biasanya yaitu Rp. 65.000,00 perhari dan dibayarkan tiap 1(satu) minggu sekali. Dalam hukum islam setidaknya ada 11 prinsip-prinsip hukum islam salah satunya yaitu mengenai keadilan, mengenai jam kerja karyawan yang ada di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yaitu mulai kerja jam 7 pagi dan pulanginya tidak teratur paling cepat jam 5 sore dan paling lama jam setengah 7 malam. Disini pekerja atau karyawan sama sekali tidak mendapat keadilan yang harusnya pulanginya lebih cepat, malah harus pulang lebih lama dan kelebihan waktu kerjanya tidak dihitung sebagai upah kerja lembur atau upah tambahan.

B. Saran-saran

1. Dalam waktu Kerja yang ada di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ini agar lebih memulangkan para pekerja atau karyawan tepat waktu pada awal perjanjian kerja.
2. Perjanjian Kerja yang dilakukan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten demak ini harusnya dibuat dengan perjanjian secara tertulis agar supaya para pekerja mendapat perlindungan apabila suatu saat nanti terjadi ketidaksesuaian perjanjian kerja yang di perjanjian terutama mengenai waktu kerja.

C. Penutup

Teriring rasa syukur *alhamdulillah* yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dengan segala daya dan upaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Apa yang penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini hanyalah merupakan sebagian dari ilmu Allah Yang Maha Mengetahui, dan itupun tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Namun tidak kurang harapan penulis, mudah-mudahan melalui penulisan ini dapat diambil manfaatnya oleh pembaca, dapat kita jadikan ke arah yang lebih baik dalam melangkah. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.